

Analisis Yuridis Hak Dan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto)

Farhan Oky Setyawan,¹ Muhammad Andri,² Tri Susilowati.³
Fakultas Hukum, Universitas Darul 'Ulum Jombang
*Corresponding Author: farhanoky52@gmail.com¹

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut, misalnya karena faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang dan lain sebagainya, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Tujuan penelitian ini antara lain: Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga nomor 310/Pdi.Sus/2022/PN.Mojokerto dan Mendeskripsikan efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/PN.Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut: Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto terdiri dari Saksi (korban) kekerasan dalam rumah tangga mengajukan tuntutan kepada pengadilan, Keterangan terdakwa dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri sesuai dengan putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/Pn.Mojokerto antara lain: Menjalankan Kebijakan Sesuai Kaidah Hukum, Bersinergi dengan aparat hukum, Memberikan Fasilitas Hukum, Memberikan Kesadaran Tentang Hukum Kepada Masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Majelis Hakim laporan tindak kekerasan terdakwa dalam rumah tangga yang dilakukan sesuai dalam pasal 5 huruf a terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, kemudian hasil penyelidikan luka lebam dan rasa sakit yang dialami saksi (korban) berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 353/3094/416-207/2022 dengan kesimpulan ditemukan memar pada kedua lengan atas, paha atas dan paha bawah setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan. Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/Pn.Mojokerto. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum.

Kata Kunci: *Hukum, Hak dan Perlindungan*

Juridical Analysis Of Rights And Protection Against Victims Of Domestic Violence (Court Decision Case Study Number: 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto)

Abstract

In society, there are many cases of domestic violence. There are many motives that cause this violence, for example due to jealousy, economic factors, infidelity, unemployed husband, social culture, disobedient wife and so on, domestic violence often occurs because of misunderstandings between husband and wife. The objectives of this research include: To describe the judge's considerations in deciding cases regarding domestic violence number 310/Pdi.Sus/2022/PN.Mojokerto and to describe the effectiveness of court decisions in cases of domestic violence committed by husbands against wives according to court decisions number 310/Pdi.Sus/2022/PN. Mojokerto. The research results obtained are as follows: Judges' Considerations in Deciding Cases Concerning Domestic Violence Number 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto consisting of Witnesses (victims) of domestic violence submitting claims to the court, Statement of the defendant in committing domestic violence in court Consideration of the Panel of Judges in domestic violence cases. then The effectiveness of court decisions in cases of domestic violence committed by husbands against wives in accordance with court decision number 310/Pdi.Sus/2022/Pn.Mojokerto, including: Implementing Policies in Accordance with Legal Rules, Synergizing with legal officials, Providing Legal Facilities, Providing Awareness About the Law to the Community. The conclusions of this research are The Panel of Judges' consideration of the report of the defendant's domestic violence which was carried out in accordance with article 5 letter a was proven legally and convincingly according to the law, then the results of the investigation into the bruises and pain experienced by the witness (victim) were based on the letter Visum Et Repertum Regional General Hospital Number 353/3094/416-207/2022 with the conclusion that bruises were found on both upper arms, upper thighs and lower thighs after the patient received treatment. The patient was sent home. In this case the defendant has been subject to lawful arrest and detention. The effectiveness of court decisions in cases of domestic violence committed by husbands against wives in accordance with court decision number 310/Pdi.Sus/2022/Pn.Mojokerto. There are several related factors that determine the law enforcement process, namely legal substance, legal culture and legal structure.

Keywords: *Law, Rights and Protection*

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian. Setiap individu pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, dimana setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya dalam berrumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga tersebut, mulai dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut kejahatan yang tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan atau kekerasan tersebut dari pandangan publik. Pelaku kekerasan memiliki status kekuasaan yang

lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga, dalam perkembangannya beberapa korban dari kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan atau mengadakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri kepada aparat penegak hukum, karena kekerasan dalam rumah tangga sendiri sering dipandang bagian privat atau urusan rumah tangga, sehingga tidak bisa dilaporkan kepada polisi. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan korban dari kekerasan dalam rumah tangga (istri) semakin berkepanjangan tanpa perlindungan. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, larangan tersebut berupa: Kekerasan fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, dan psikis.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan

ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.

- b. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termaksud barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
- c. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pengertian tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan

cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban.

Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak diberbagai penjuru Indonesia. Persoalan ini yang menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika kita menghadapi kasu-kasus seperti kekerasan domestic atau kekerasan seksual, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang khususnya memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan.

Hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 antara lain :

a. Kekerasan Seksual

- 1) Pidana penjara selama empat tahun hingga 15 tahun atau denda sebesar Rp 12 juta hingga Rp 300 juta diberlakukan bagi setiap orang yang memaksa orang yang berada dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

- 2) Pidana penjara selama lima tahun hingga 20 tahun atau denda mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 500 juta diberlakukan jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban mengalami luka yang tidak bisa sembuh sepenuhnya, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan selama minimal satu bulan atau setidaknya satu tahun secara tidak berurutan, menyebabkan gugurnya atau kematian janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya organ reproduksi.

b. Kekerasan Fisik

- 1) Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- 2) Pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 30 juta

diberlakukan jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau menderita luka berat.

- 3) Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta diberlakukan jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal.
- 4) Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta diberlakukan jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, namun tidak menyebabkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.

c. Pelaku Psikis

- 1) Pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta diberlakukan bagi setiap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga.
- 2) Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta diberlakukan jika kekerasan psikis tersebut

dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, namun tidak menyebabkan penyakit atau menghambat dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

- d. Pelaku Penelantaran Rumah Tangga
Pelaku penelantaran rumah tangga dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama tiga tahun atau denda maksimal sebesar Rp 15 juta. Hukuman ini berlaku bagi pelaku yang menelantarkan anggota keluarga dalam rumah tangganya atau yang dengan sengaja membatasi anggota keluarganya untuk bekerja, sehingga menyebabkan terjadinya ketergantungan ekonomi.

Sebagai konsekuensi logis dari adanya suatu perkawinan, maka akan lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Hak dan suami istri telah

diatur didalam Al – Qur'an maupun hadist Nabi. Beberapa inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa suami.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto. ?
2. Bagaimana Efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai putusan pengadilan nomor 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang- undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam hal ini peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Nomor: 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto sebagai data sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan yang dikombinasi dengan pendekatan kasus. Sehingga penelitian bersifat yuridis normatif. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen dan referensi baik berupa dokumen putusan pengadilan dan buku – buku, makalah, karya ilmiah, serta perundang – undangan. Semua bahan hukum diadakan identifikasi serta klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya mengadakan sinkronisasi antara teori hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku, disusun secara sistematis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 310/PDL.SUS/2022/PN.Mojokerto

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau

oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

1. Keterangan Saksi atau Korban

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa pada hari jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.30 WIB diruang tamu dan pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 dikamar rumah korban. Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, Saksi menerangkan bahwa orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah suami sah korban, Saksi menerangkan bahwa saksi menikah dengan terdakwa sesuai dengan buku nikah saksi nomor 378/7/III/1996 pada tanggal 05 Maret 1996 di KUA daerah Mojokerto, Saksi menerangkan bahwa yang tinggal dirumah tersebut ada 5 (lima) orang antara lain saksi, terdakwa, anak kandung saksi yang pertama, anak kandung saksi yang kedua, dan anak kandung saksi yang ketiga. Namun pada hari sabtu 16 April 2022 saksi tinggal dirumah ibu kandung saksi bersama dengan anak-anaknya, Saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.30 WIB diruang tamu rumah saksi telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan

oleh terdakwa,

Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi dan terdakwa sedang cek cok mulut karena terdakwa cemburu dan marah-marah kepada saksi sehingga memukul saksi dengan tangan kanannya ke arah lengan kanan dan paha kiri saksi serta memukul dan menendang paha kiri dan kanan saksi, sehingga saksi mengalami rasa sakit dan lebam, selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan menendang menggunakan kaki kanannya ke arah paha belakang saksi hingga terjatuh dan disekap dikamar, selanjutnya sekira jam 11.30 WIB Terdakwa marah-marah lagi dan saksi dipukul dengan tangan kanannya ke arah kaki kiri saksi serta kedua paha saksi dan kemudian kejadian terulang kembali pada pukul 17.35 didalam kamar terdakwa memukul saksi ke arah lengan kiri dan kanan serta kedua paha saksi sehingga mengakibatkan tubuh saksi merasakan sakit, Saksi menerangkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa membuat saksi mengalami

luka lebam dibagian tubuh saksi sehingga tubuh saksi merasa sakit dan saksi mengalami trauma akibat perbuatan suami sah saksi tersebut.

2. Keterangan Terdakwa

Bahwa bulan April 2022, sekira jam 09.00 WIB korban mau menjemput anak terdakwa disekolah, akan tetapi terdakwa sedikit curiga dengan istrinya berdandan cantik, setelah itu terdakwa bertanya kepada anaknya yang menerangkan bahwa istrinya ketemuan dengan tukang service elektronik, Bahwa keesokan harinya terdakwa bertanya kepada istri terdakwa sedang whatsapp dengan siapa, tetapi ternyata istri tidak jujur dan menjawab sedang whatsapp dengan dokter biasanya, akhirnya istri sah terdakwa menjawab jujur whatsapp dengan laki-laki biasanya akhirnya terdakwa kecewa dengan terhadap istri terdakwa, sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan istri sahnya, Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan lampu yang terang sehingga terdakwa bisa melihat secara jelas dan melakukannya dengan kedua tangan kanandan kiri.

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Setiap orang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah pelaku atas sebuah tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa

yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan secara hukum.

- 2) Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sesuai dalam Pasal 5 huruf a; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangkan sesuai dengan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa dan saksi merupakan pasangan sah suami istri berdasarkan Akta Nikah nomor 378/8/III/96 pada hari selasa tanggal 05 maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Mojokerto.

Menimbang bahwa kejadian berawal hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.30 WIB diruang tamu disebuah rumah, saksi dan terdakwa sedang cek cok mulut karena terdakwa cemburu dan marah-marah kepada saksi sehingga memukul saksi dengan tangan

kanannya ke arah lengan kanan dan paha kiri saksi serta memukul dan menendang paha kiri dan kanan saksi, sehingga saksi mengalami rasa sakit dan lebam, selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan menendang menggunakan kaki kanannya ke arah paha belakang saksi hingga terjatuh dan disekap di kamar, selanjutnya sekira jam 11.30 WIB Terdakwah marah-marah lagi dan saksi dipukul dengan tangan kanannya ke arah kaki kiri saksi serta kedua paha saksi dan kemudian kejadian terulang kembali pada pukul 17.35 di dalam kamar terdakwa memukuli saksi ke arah lengan kiri dan kanan serta kedua paha saksi sehingga mengakibatkan tubuh saksi merasakan sakit. Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor: 353/3094/416-207/2022 tanggal 17 April 2022 dengan kesimpulan seorang perempuan usia kurang lebih empat puluh empat tahun panjang badan kurang lebih seratus lima puluh delapan

centimeter berat badan kurang lebih lima puluh tiga kilogram rambut hitam kulit sawi matang, pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kedua lengan atas, paha atas dan bawah setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan.

B. Efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai putusan pengadilan nomor 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto

Penyelesaian dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali disertai dengan amarah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap fisik dan juga kekerasan terhadap psikis korban, namun hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga dinilai wajar bagi masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa itu merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. besarnya kemungkinan korbannya adalah istri dan anak disebabkan karena kedudukan suami sebagai kepala Rumah Tangga, sehingga memiliki kekuasaan terhadap keluarganya. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya keterlibatan masyarakat

dilihat dari kehadiran peserta cukup memuaskan. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya keterlibatan masyarakat dilihat dari kehadiran peserta cukup memuaskan. Di samping itu, kegiatan penyuluhan ini juga berjalan dua arah hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam menanggapi dan menyampaikan pertanyaan terhadap materi yang disampaikan.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum. Agar penegakan hukum efektif, ketiga komponen ini harus bergerak simultan. Cacat pada salah satu komponen akan menggagalkan atau mengurangi kualitas efektifnya penegakan hukum. Selaras dengan pendapat Satjipto dan Friedman, Surjono Sukanto menyebutkan lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum. Dalam rangka melihat penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, tulisan ini memilih komponen yang ditentukan

sebagai alat analisis, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.

a. Menjalankan Kebijakan Sesuai Kaidah Hukum

Kaidah hukum yang mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah jelas yakni semua ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apabila kaidah hukum tertentu telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, secara yuridis syarat itu sudah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat proses perumusan hingga pemberlakuan yang sesuai dengan prosedur peraturan perundang - undangan yang berlaku. Secara filosofis, kaidah-kaidah dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan penjabaran nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara eksplisit, konsideran Undang-Undang ini menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Demikian juga masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas untuk membantu korban mendapat perlindungan tanpa takut dituduh mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kelompok ini secara aktif memanfaatkan Undang-Undang ini untuk membantu korban melalui berbagai layanan, seperti pembukaan layanan aduan, konseling psikologi dan hukum, pendampingan hukum, menyediakan rumah aman, layanan kesehatan dan sebagainya.

b. Bersinergi Dengan Aparat Hukum

Aparat hukum adalah orang atau pihak yang bertugas menerapkan hukum. Pengertian ini mencakup lingkup yang sangat luas, yakni meliputi petugas pada tingkat atas, menengah dan bawah, juga meliputi tugas pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, petugas memiliki suatu pedoman yang memuat pengaturan di setiap tingkat maupun di setiap unit kerja. Diasumsikan apabila aparat hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya. Contoh, apabila penegak hukum memiliki keseriusan menghukum setiap pelaku tindak pidana korupsi, maka kemungkinan merajalelanya korupsi lebih mudah dicegah. Namun, apabila lembaga penegak hukum membiarkan korupsi terjadi di mana-mana maka hukum yang mengatur bahwa koruptor harus dihukum berat menjadi tidak efektif. Akibatnya, masyarakat akan menganggap korupsi sebagai hal yang wajar, tidak dapat merasakannya lagi sebagai sebuah pelanggaran hukum yang harus dihindari dan dimusuhi karena tidak ada efek jera yang ditimbulkan dari pengalaman nyata yang ditunjukkan oleh penegak hukum. Pengalaman penegakan hukum dalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejauh ini menunjukkan bahwa aparat belum menerapkan perilaku dan pelayanan

yang berstandar.

c. Bersinergi Dengan Aparat Hukum

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, fasilitas hukum kurang lebih meliputi semua sarana yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum, sarana yang berfungsi menangani pelanggaran hukum dan sarana yang berfungsi untuk melindungi korban. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi *law in book* dan bukan *law in action*. Menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah menyediakan fasilitas hukum yang cukup variatif dan responsif. Selain penyediaan fasilitas hukum yang bersifat umum seperti penyediaan kantor polisi, lembaga pemasyarakatan, pengadilan, mobil tahanan, alat tulis dan lainlain, penegakan hukum.

Fasilitas hukum yang sangat diperlukan tetapi belum diselenggarakan adalah penyatuan peradilan perdata dan pidana. Penyatuan ini direkomendasikan setelah

penelitian yang dilakukan menemukan fakta bahwa ketika seseorang, terutama istri, menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga hendak menuntut keadilan pada pelaku sekaligus hendak memutuskan perkawinan dengan pelakunya maka harus menempuh dua kali peradilan dengan tingkat peradilan yang nyaris sama. Harus diakui bahwa terpisahnya sistem peradilan perdata dan pidana dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kesulitan tersendiri bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih luas. Bagi korban, menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, sidang berulang kali dapat mendatangkan penderitaan berlipat ganda. Bagaimana tidak, sistem peradilan terpisah yang ada saat ini mengharuskan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menceritakan dan menjawab pertanyaan yang kurang lebih sama kepada orang yang berbeda-beda tentang pengalaman buruk yang dialaminya. Problem lain dari sistem hukum yang ada adalah kuatnya paradigma positivistik dalam proses penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENUTUP

Berdasarkan penetapan penentuan nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Mojokerto tanggal 20 September 2022 terdapat bukti yang diajukan dalam persidangan yang menyatakan bahwa suami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan pidana terhadap suami dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, juga membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadijah Dan La Jamaa, 2007. Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Ambon: Stain AmbonPress)
- Badriyah Khaleed, S. H. Penyelesaian hukum KDRT. MediaPressindo, 2018.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." Komunitas 10.1 (2019): 39-57.
- Fibrianti, S. S. T. Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB). Ahlimedia Book, 2021.
- Saraswati, Rika. Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Jurnal

- Diah Rahmi F, 2019, Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga),
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim, Riau.
- Didi Fuad N, 2020, Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Studi Putusan
Nomor
:199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt),
Program Studi Hukum Pidana Islam,
Fakultas Syariah; Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- M.ThorIQ Nurmandiansyah, 2011,
“Membina Keluarga Bahagia Upaya
Penurunan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (KDRT) dalam Perspektif
Agama Islam dan Undang-
Undang”, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Musawa, Vol.10, No.2
- Melisa, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Yang Dilakukan
Oleh Suami Terhadap Istri, Studi
Kasus Putusan No.
17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. Fakultas
Hukum, Universitas Hasanuddin,
Makassar.
- Partana Mandala, 2018, “Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Sebagai
Implementasi Hak-Hak Korban”,
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Undiknas, Denpasar, Bali, Jurnal
Analisis Hukum, Vol. 02 No. 1,
ISSN : 2620-4959.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2004, Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Mojokerto nomor
310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto